



## PUTUSAN

Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di, Kabupaten Bojonegoro. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 September 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 626/KS/9/2023, tanggal 06 September 2023, sebagai Pemohon;

### Melawan

**Termohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ngraseh, RT 014, RW 003, Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 06 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon pada Ahad, tanggal 26 Juli 2020, atau bertepatan dengan 05 Dzulhijjah 1441 Hijriah telah menikah secara

Halaman 1 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah, 0281/002/VII/2020, tertanggal 26 Juli 2020;

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Yang di ridhoi oleh Allah Swt;
4. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini diasuh Termohon;
6. Bahwa, alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagaimana tersebut di bawah ini :
  - a. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2022, hubungan jarak jauh rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan atau pertengkaran;
  - b. Bahwa, perselisihan atau pertengkaran dipicu karena masalah ekonomi, sebagai Sopir Truk terkadang Pemohon tidak mendapatkan muatan, sehingga nafkah yang diberikan pada Termohon terkendala sehingga membuat Termohon marah dan tidak mau bertegur sapa;
  - c. Bahwa, pada saat Pemohon sakit keras pada ekor tulang selama 1 tahun Termohon tidak mau merawat sehingga dibawa pulang ke rumah orang tua Pemohon, bahkan Termohon sebagai seorang istri juga menjenguk sama sekali, hal tersebut membuat Pemohon dan orang tuanya kecewa;
  - d. Bahwa, puncak perselisihan atau pertengkaran tersebut terjadi pada Juni 2023, hingga saat ini atau sekitar 4 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin. Pemohon saat ini memutuskan tinggal di rumah orang tuanya yang ada di Desa

*Halaman 2 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, sedangkan Termohon memilih tinggal dirumah orang tuanya yang berada di Desa Ngraseh, Kecamatan Dander;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon yang mana telah memenuhi unsur perceraian yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 pada huruf (f) yang berbunyi :
9. antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
10. Berdasarkan dalil dan alasan alasan tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

**Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku kepada Pemohon.

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn, Advokat berkantor di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 3 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Khusus, tanggal 06 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam kapasitasnya sebagai sopir, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah). Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah), M<sup>ts</sup> berupa uang tunai Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah), dan nafkah untuk seorang anak laki-laki Pemohon dan Termohon, bernama **Anak Pemohon dan Termohon bin Indra Ali Pujiyantok**, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini diasuh Termohon, yang diasuh Termohon, Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn*



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3522063105990002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 13 Juni 2023, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon, Nomor 0281/002/VII/2020, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Dander, Kabupaten Bojonegoro, 26 Juli 2020, (P.2);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I**, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang selama menikah, dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini diasuh Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun sejak 2022, hubungan jarak jauh rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, akibatnya sejak Juni 2023, atau sudah sekitar 4 bulan, Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Desa Ngraseh, Kecamatan Dander;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;
2. **Saksi II**, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang selama menikah, dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun, namun sejak 2022, hubungan jarak jauh rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, akibatnya sejak Juni 2023, atau sudah sekitar 4 bulan, Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngraseh, Kecamatan Dander, Bojonegoro;
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn, Advokat berkantor di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 06 September 2023;

*Halaman 6 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bojonegoro maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

*Halaman 7 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn*



Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, akibatnya sejak Juni 2023, atau sudah sekitar 4 bulan, Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngraseh, Kecamatan Dander;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn





Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini diasuh Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang bekerja sebagai sopir, akibatnya sejak Juni 2023, atau sudah sekitar 4 bulan, Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngumpakdalem, Kecamatan Dander, sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ngraseh, Kecamatan Dander;
4. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

*Halaman 9 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَلَا أُوتُوا فِي تِلْكَ الْحَالِ

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَلَا أُوتُوا فِي تِلْكَ الْحَالِ

*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, patut dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

الْمُطْرَقَاتُ مِمَّا رَزَقَهُنَّ رُبُوهُنَّ يُغْفِرُ لَهُمْ فَعِلَهُنَّ وَإِلَىٰ ذَٰلِكَ يَهْتَدِي ٱلْعَٰلَمُونَ

"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمَعَٰجِدْ لَهُنَّ مِن مَّا رَزَقْتَ بِمِثْلِ مَا رَزَقْتَهُنَّ لَٰكِنِّ يَكُونُ خَرَابًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ لَا يَعْلَمْنَ

"....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut *qabla al dukhul*, demikian pula dalil syar 'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمتعدة الرجعية السكن والنفقة

"Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)."

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri *ba'da dukhul*, karena itu berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara



*ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon iddah dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa sebagai sopir, penghasilan Pemohon rerata setiap bulan, Rp2.500.000,00 (duajuta limaratus ribu rupiah). Jika terjadi perceraian, Pemohon menyatakan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah) dan Mut 'ah berupa uang tunai Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan kepada Termohon, nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah) dan Mut 'ah berupa uang tunai Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, kecuali istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

#### **Tentang Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177, "*Seorang ayah wajib memberikan nafkah anaknya*", maka Pemohon wajib memberi nafkah kepada anaknya sesuai kesanggupannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang bangunan, telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah untuk seorang anak laki-laki Pemohon dan Termohon, bernama **Anak Pemohon dan Termohon bin Indra Ali Pujiyantok**, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini diasuh Termohon,

Halaman 12 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn



yang diasuh Termohon, Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah seorang anak Pemohon dan Termohon, bernama **Anak Pemohon dan Termohon bin Indra Ali Pujiyantok**, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini diasuh Termohon, yang diasuh Termohon, Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim karena jabatannya, dan dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, juga memperhatikan kepatutan dan kelayakan dan standar hidup minimal serta demi kepentingan anak tersebut, maka ditetapkan nafkah anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, adalah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap bulan, berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah menikah yang diberikan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 3 Tahun 2015), amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 13 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
  - 4.1 Nafkah nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa nafkah Iddah Rp1.500.000,00 (satujuta limaratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak Pemohon dan Termohon, bernama **Anak Pemohon dan Termohon bin Indra Ali Pujiantok**, laki-laki, umur 2 tahun, saat ini diasuh Termohon, Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Rabu, tanggal 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan 12 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I** dan **Drs. H. Mahzumi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. M. Nur Wachid** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon di luar kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

*Halaman 14 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn*



Ttd

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Hj. Ummu Laila, MHI.**

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs. M. Nur Wachid**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00	<i>Disalin sesuai aslinya.</i>
Proses	Rp	75.000,00	<i>Panitera</i>
Panggilan	Rp	600.000,00	<i>Pengadilan Agama Bojonegoro</i>
PNBP	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
<i>Jumlah</i>	Rp	790.000,00	<b>Drs. H. Solikin, S.H., M.H.</b>

Halaman 15 dari 15 halaman Salinan putusan Nomor 2058/Pdt.G/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)